



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/209.1/IV.24/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BARANG SERTA ALOKASI BARANG
KEBUTUHAN POKOK PER-KECAMATAN PADA PELAKSANAAN OPERASI
PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengatasi kelangkaan serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok perlu diselenggarakan Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan jenis dan jumlah bahan kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada masyarakat serta alokasi per-Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Barang Serta Alokasi Barang Kebutuhan Pokok Per-Kecamatan pada Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BARANG SERTA ALOKASI BARANG KEBUTUHAN POKOK PER-KECAMATAN PADA PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Barang Serta Alokasi Barang Kebutuhan Pokok Per-Kecamatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan, salah satu komoditas tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dikeluarkan Keputusan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan serta penetapan jenis dan jumlah barang komoditas yang diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabuapten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA-OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten lampung Selatan dengan Kode Sub Rekening Nomor 3.30.04.2.02.0003;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lam-Sel;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Lam-Sel;
4. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kab. Lam-Sel.

JENIS DAN JUMLAH BARANG SERTA ALOKASI BARANG SUBSIDI KEBUTUHAN
POKOK PER-KECAMATAN

II. Alokasi Barang Kebutuhan Pokok yang akan dijual kepada Masyarakat per-
Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahap I					Ket.
		Beras (sak)	Gula Pasir (kg)	Telur (kg)	Minyak Makan (liter)	Terigu (kg)	
1	Kalianda	2000	600	400	600	100	
2	Ketapang	2500	600	400	600	100	
3	Rajabasa	2000	600	600	600	100	
4	Kalianda (Pematang)	2000	600	600	600	100	
5	Penengahan	2000	600	600	600	100	
6	Bakauheni	1500	600	600	600	100	
7	Palas	1405	600	400	600	100	
8	Sragi	1600	600	400	600	100	
9	Way Panji	660	600	400	600	100	
10	Sidomulyo	1500	600	400	600	100	
11	Candipuro	659	600	400	600	100	
12	Katibung	1005	600	400	600	100	
13	Merbau Mataram	1000	600	400	600	100	
14	Tanjung Bintang	1500	600	400	780	100	
15	Way Sulan	590	600	400	780	100	
16	Tanjung Sari	1510	600	400	780	100	
17	Jati Agung	1500	600	400	780	100	
18	Natar	1020	800	400	780	100	
JUMLAH		46.000	11.400	7.800	11.700	7.800	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan

RADITYO EGI PRATAMA


Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002